



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko 77, Mataram 83114

Mataram, 18 Maret 2025

Nomor : B/1409/III/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Permohonan Asesmen / TAT

Kepada
Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROPINSI NTB
di
Mataram

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/III/2025/SPKT.DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 17 Maret 2025;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik/1076/III/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba, tanggal 8 Maret 2025;
 - f. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/73/III/2025/Ditresnarkoba tanggal 14 Maret 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diinformasikan kepada Ka bahwa saat ini Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB sedang melakukan proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Gili Dive Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Provinsi NTB, yang diduga dilakukan terduga pelaku sebagai berikut: _____

N a m a : BENJAMIN CRAIG RISTUCCIA
No. Pasport : A46162152
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl. Lahir : New York. U.S.A, 11 Oktober 1995 (29 tahun)
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Amerika Serikat
Pendidikan terakhir : Starata 1 (tamat)
Alamat : New York USA
3. Berdasarkan hasil penyelidikan, dijelaskan terhadap terduga pelaku diatas dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Ditemukan barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari;
 - b. Tidak terlibat jaringan, pengedar / atau Bandar;
 - c. Hasil tes urine menunjukkan negative THC;
 - d. Bukan Residivis Tindak Pidana Narkotika;
 - e. Bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.
4. Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Assesment melalui TAT terhadap kedua terduga pelaku untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.
5. Untuk memudahkan koordinasi, dapat menghubungi Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda NTB KOMPOL DHAFID SHIDDIQ, SH., S.I.K., M.M. nomor HP 082184349000.
6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA
DITRESNARKOBA
SELAKU PENYIDIK
ROMAN SMARADHANA ELHAJ, S.H., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111155

Tembusan :

1. Kapolda NTB
2. Inwasda Polda NTB
3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB
4. Ketua Pengadilan Negeri Mataram.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko 77, Mataram 83114

Nomor : B/1410/III/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Permohonan Asesmen / TAT

Mataram, 18 Maret 2025

Kepada
Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROPINSI NTB
di
Mataram

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/32/III/2025/SPKT.DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 17 Maret 2025;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik/107/III/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba, tanggal 8 Maret 2025;
 - f. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/74/III/2025/Ditresnarkoba tanggal 14 Maret 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diinformasikan kepada Ka bahwa saat ini Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB sedang melakukan proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Villa Bolata Bichouse Jln. Pelangi Sunset Viu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Provinsi NTB, yang diduga dilakukan terduga pelaku sebagai berikut:

Nama : **MOHAMED ABDU EL SAYED ATTIA**
No. Pasport : A28688126
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat / tgl. Lahir : Qat, 20 Januari 1995 (30 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Arsitek
Kewarganegaraan : Egypt (Mesir)
Pendidikan terakhir : Strata 1 (tamat)
Alamat : Mesir
3. Berdasarkan hasil penyelidikan, dijelaskan terhadap terduga pelaku diatas dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Ditemukan barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari;
 - b. Tidak terlibat jaringan, pengedar / atau Bandar;
 - c. Hasil tes urine menunjukkan positif THC;
 - d. Bukan Residivis Tindak Pidana Narkotika;
 - e. Bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.
4. Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Asesment melalui TAT terhadap kedua terduga pelaku untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.
5. Untuk memudahkan koordinasi, dapat menghubungi Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda NTB KOMPOL DHAFID SHIDDIQ, SH., S.I.K., M.M. nomor HP 082184349000.
6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Kapolda NTB
2. Iwasda Polda NTB
3. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.
4. Ketua Pengadilan Negeri Mataram.



Dipindai dengan CamScanner